

## **GANTI RUGI PEMBATALAN PERTUNANGAN ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR: 5/PDT.G/2019/PN BANYUMAS**

**M. Saeful Amri**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 Brebes

**Agus Irfan**

Universitas Sultan Agung Semarang

### **Abstrak**

Putusan No. 5/Pdt.G/2019/PN.Bms berkaitan dengan kasus pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh Agus Suyitno terhadap tunangannya bernama Sri Subur Lestari. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan sanksi denda kepada Agus untuk membayar ganti rugi kepada Sri Subur Lestari berupa kerugian immateriil yang cukup besar. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*sta-tute approach*) dan pendekatan kasus (*case ap-proach*). Dan hasil penelitian ini menyebutkan bahwa putusan yang disampaikan oleh hakim dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan merujuk pada Yurisprudensi atau putusan Hakim sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara kaitannya dengan pembatalan pertunangan.

**Kata Kunci:** Ganti Rugi, Pembatalan Pertunangan, Putusan Progresif

### **Abstract**

Decision Number 5/Pdt.G/2019/PN Bms relates to the case of annulment of the engagement by Agus Suyitno to his fiancé, Sri Subur Lestari. In this case, the Panel of Judges imposed a fine on Agus to pay compensation to Sri Subur Lestari in the form of substantial immaterial losses. This is based on the Jurisprudence of the Supreme Court Number 3191 K/Pdt/1984. This study uses a problem approach in the form of a statutory approach (*statute approach*) and a case approach (*case approach*). And the results of this study state that the decision delivered by the judge can be categorized as a progressive decision because it is in accordance with applicable legal procedures and refers to the jurisprudence or the previous judge's decision so that it can be used

as a reference by the judge in deciding a case related to the annulment of the engagement.

Keywords: Indemnity, Engagement Annulment, Progressive Judgment

## **A. Pendahuluan**

Kasus pembatalan pertunangan ini dilakukan oleh Agus Suyitno pada akhir bulan oktober tahun 2018 terhadap tunangannya bernama Sri Subur Lestari yang tinggal di Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak agus (tergugat) dan pihak Sri subur (penggugat) dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, diperoleh fakta hukum berupa: pertama, bahwa telah terjadi lamaran dan pertunangan agus dan sri subur; kedua, bahwa saat agus melamar sri subur diikuti oleh orangtua sri subur dan orangtua agus, perwakilan dari pihak agus, perwakilan dari pihak sri subur serta beberapa keluarga dari pihak agus dan beberapa keluarga dari pihak sri subur; ketiga, bahwa lamaran dan pertunangan tersebut disertai dengan penyerahan cincin dan sejumlah uang dari pihak agus kepada pihak sri subur; keempat, pertunangan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara agus dan sri subur; kelima, bahwa setelah pertunangan tersebut agus dan sri telah beberapa kali berhubungan intim layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan; keenam, bahwa dengan berjalannya waktu agus tiba-tiba membatalkan pertunangan dengan sri subur; ketujuh, bahwa proses pembatalan pertunangan tersebut dilakukan agus dengan cara datang kerumah sri hanya ditemani oleh dua orang temannya tanpa dihadiri oleh orangtua agus ataupun perwakilan keluarga agus; kedelapan, bahwa pembatalan pertunangan tersebut orangtua agus tidak menyetujui; kesembilan, bahwa setelah menyampaikan pembatalan pertunangan tersebut sri tidak terima, marah-marah, merasa malu dan sakit hati; kesepuluh, bahwa terdapat norma tidak tertulis pada masyarakat banyumas, “sepadang-sepinginang” artinya lebih baik menikah kemudian bercerai daripada membatalkan pertunangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN Bms (PDF), Dalam Putusan.Mahkamahagung.Go.Id, Akses 29 Oktober 2021.” (n.d.).

Mencermati hal di atas, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan beberapa hal; pertama, berdasarkan fakta di atas ternyata diketahui bahwa agus dalam membatalkan pertunangan tersebut melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat banyumas yaitu sepadang-sepenginang. Oleh karena itu masuk dalam kategori berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak; kedua, berdasarkan fakta persidangan terhadap pembatalan pertunangan pihak sri merasa tidak terima, malu dan dirugikan. Oleh karena terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan agus dengan kerugian yang dialami oleh sri; ketiga, berdasarkan pada fakta persidangan diketahui bahwa perdamaian diantara kedua belah pihak tidak pernah tercapai juga pihak Sri masih tidak terima dengan pembatalan pertunangan tersebut. Maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan agus yang telah membatalkan pertunangan dengan sri merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan sri. Pendapat majelis ini sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 3191 K/Pdt/1985 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya:

*“Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat asal untuk mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar Norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian.”*

Selanjutnya berdasarkan pasal 178 ayat 2 HIR, Majelis menimbang beberapa petitum, salah satunya ialah petitum ketiga yakni ganti rugi yang dituntut oleh sri terdiri dari 2 (dua) jenis; pertama, ganti rugi materiil; dan kedua, immateriil. Kerugian materiil yang dituntut sri selaku penggugat adalah RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk biaya operasi kelamin. Sedangkan tuntutan ganti rugi immateriil yang dituntut Sri sebesar RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar). Tuntutan pertama disebabkan karena agus (tergugat) telah merenggut kesucian/ keperawanan penggugat (melakukan hubungan biologis dengan iming-iming akan dinikahi) yang mengakibatkan robeknya selaput dara pada alat kelamin penggugat sehingga

dibutuhkan operasi plastik untuk mengembalikan bentuk alat kelamin penggugat seperti sedia kala.<sup>2</sup>

Terhadap tuntutan materiil tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesucian/keperawanan seorang perempuan tidaklah dipernankan untuk dinilai dengan bentuk rupiah. Dikarenakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud merendahkan perempuan. Disamping itu semua bukti yang diajukan penggugat tidak ada yang dapat membuktikan perihal biaya operasi bedah plastik. Sehingga Majelis menilai, meskipun telah melakukan operasi plastik namun kesucian perempuan tersebut tidaklah dapat Kembali seperti keadaan semula. Oleh karena itu majelis berpendapat ganti rugi materiil tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Selanjutnya tentang ganti rugi immateriil. Ketentuan tentang berapa besar ganti rugi immateriil sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang nyata-nyata menentukan besarnya. Namun dalam praktek di Indonesia sebagaimana dalam putusan-putusan yang sudah termasuk kategori yurisprudensi, besarnya sangat tergantung pada status atau kondisi sosial masing-masing pihak. Dari fakta yang terungkap penggugat merupakan seorang bidan sedangkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Juga kedua belah pihak bukan tergolong publik figur di lingkungan Desa masing-masing. Dan berdasarkan keterangan para saksi ternyata gaung kasus ini di desa tersebut tidak terlalu menghebohkan namun menurut hemat Majelis kondisi ataupun status social penggugat terpengaruh akan adanya perkara ini. Bahwa tujuan ganti rugi immateriil ini adalah untuk memulihkan rasa malu yang dialami oleh penggugat atas pembatalan pertunangan tersebut. Oleh karenanya menurut hemat Majelis kerugian immateriil yang dituntut oleh penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan nominal ganti rugi immaterial sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pendapat majelis ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 22 juni 1988 nomor 2559/Kpdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan:

---

<sup>2</sup> "Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN Bms (PDF), Dalam Putusan.Mahkamahagung.Go.Id, Akses 29 Oktober 2021."

*"Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara ex aequo et bono."*<sup>3</sup>

Mencermati latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menarik yang dikaji dalam putusan ini, yaitu mengenai nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana termaktub dalam putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dirumuskan adalah apakah putusan Nomor: 5/PDT.G/2019/PN BMS tentang sanksi denda ganti rugi atas pembatalan pertunangan ini dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penemuan hukum *in concreto* dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya meliputi metode kepustakaan dan dokumentasi. Metode penyajian bahan hukum dengan cara mereduksi, kategorisasi dan display dan dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan jenis interpretasi gramatikal, sistematis dan teologis.

## **B. Khitbah dalam Islam**

Secara etimologis kata meminang diartikan sebagai permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai.<sup>4</sup> Adapun secara terminologi peminangan ialah upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>5</sup> Menurut Wāḥbah az-Zuhaili peminangan adalah keinginan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut.

---

<sup>3</sup> "Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN Bms (PDF), Dalam Putusan.Mahkamahagung.Go.Id, Akses 29 Oktober 2021."

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

<sup>5</sup> Tihani dan Sobari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Apabila wanita yang di khitbah atau keluarganya sepakat, maka peminangan tersebut dinyatakan sah.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 1 (a) dijelaskan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan wanita. Oleh karena itu, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan, atau dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (pasal 11 KHI).<sup>7</sup> Selain itu, peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan atau sindirian. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Al-Baqārah (2) ayat 235 sebagaimana terjemahananya:

*“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati.”*

Pada umumnya ulama berpendapat ayat di atas dapat dipahami bahwa peminangan tidak wajib dalam pengertian definisi yang telah diungkapkan. Namun kebiasaan masyarakat dalam praktik menunjukkan bahwa pinangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti pelaksanaan perkawinan dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dāwūd al-Dzāhiri yang menyatakan bahwa peminangan hukumnya wajib karena merupakan suatu tindakan yang menuju kebaikan.<sup>8</sup>

Untuk melakukan peminangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak meminang. Menurut Kamal Muchtar ada dua macam syarat; pertama, syarat mustahsīnah yakni syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup rumah tangga kelak seperti penyayang, dan mengetahui keadaan jasmani dan budi pekertinya;<sup>9</sup> Kedua syarat lazīmah yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sebab sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazīmah, diantaranya ialah wanita yang hendak dipinang tidak sedang

---

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol. IX. (Dimasyq, n.d.).

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, n.d.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

<sup>9</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III. (Jakarta, 1993).

dipinang oleh orang lain,<sup>10</sup> tidak dalam masa 'iddāh,<sup>11</sup> dan wanita yang akan dipinang adalah wanita yang boleh dikawini (bukan mahramnya).<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, garis hukum peminangan terinci di dalam pasal 12 ayat (1) mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa 'iddāhnya. Selain itu, pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Ayat (2): wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa 'iddāh raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Ayat (3): Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus ada belum ada penolakan dari pihak wanita.
- c. Ayat (4): Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan/atau meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Anjuran tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain adalah hadits Rasulullah s.a.w yang berbunyi, "Orang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan." (HR. Ahmad dan Muslim). Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

<sup>11</sup>Wanita yang termasuk sedang dalam masa 'iddāh dapat dikategorisasikan sebagai berikut; *Pertama*, Wanita yang sedang dalam 'iddāh talak raj'i adalah haram dipinang baik secara terang-terangan maupun sindiran, karena ia belum keluar dari tanggungan mantan suaminya, dan ia lebih berhak merujuk mantan istrinya itu kapan saja. *Kedua*, Wanita sedang dalam talak *bā'in*, diharamkan meminangnya dengan cara terang-terangan karena hak mantan suami masih ada, dan dia boleh menikahinya kembali dengan akad baru dan mahar baru. Sedangkan meminangnya secara sindiran maka dibolehkan. *Ketiga*, wanita yang sedang dalam 'iddāh (talak) wafat dibolehkan dipinang secara sindiran, sedang dengan terang-terangan tidak dibolehkan. Dipinang secara sindiran dibolehkan karena hubungan suami istri telah putus dengan wafat itu. Sedangkan dipinang secara terang-terangan tidak boleh karena untuk menjaga kesedihan istri disatu pihak, dan kondisinya sedang berkabung dipihak lain, serta menjaga perasaan keluarga dan ahli waris yang ditinggal mati. Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Prasindo, 2002).

<sup>12</sup>Wanita yang tidak dapat dikawini / dinikahi oleh seorang laki-laki dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu wanita yang haram dikawini untuk selama-lamanya seperti pertalian nasab (keturunan), perkawinan (persemendaan), persusuna, dan akibat li'an. Kelompok kedua adalah wanita yang haram dikawin hanya untuk sementara waktu Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

Dari pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa wanita yang termasuk boleh untuk dipinang menurut ketentuan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Wanita yang dipinang bukan istri orang.
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
- c. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa 'iddāh raj'i
- d. Wanita yang menjalani masa 'iddāh wafat, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.
- e. Wanita yang menjalani masa 'iddāh bain sughra dari bekas suaminya.
- f. Wanita yang menjalani masa 'iddāh bain kubra dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (ba'da dukhul) kemudian diceraikan.<sup>14</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa wanita yang mempunyai status sebagaimana dijelaskan di atas, terhalang untuk dipinang. Karena dalam pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, Dia berhak melihat wanita yang dipinangnya, hukumnya sunah. Dengan melihat tersebut pihak laki-laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang menjadi calon istrinya.<sup>15</sup> Dan wanita yang hendak dipinang hendaknya wanita yang boleh dinikahi. Artinya, wanita tersebut bukanlah mahram dari laki-laki yang hendak meminangnya.

Menurut Abu Nashir, khiṭbah memiliki beberapa tujuan, diantara tujuan khiṭbah adalah sebagai berikut:

- 1) Mempermudah jalan ta'āruf antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang (mawaddah) selama masa pinangan, setiap salah satu dari kedua belah pihak dapat memanfaatkan momen ini secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak lain, serta berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya.

---

<sup>14</sup> Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

<sup>15</sup> Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.



- 2) Ketentraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, maka memungkinkan bagi keduanya merasa tentram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.<sup>16</sup>

Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu. Karena dengan peminangan tersebut kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat dilihat dari sepotong hadits Nabi dari al-Mughirāh bin al-syu'bah yang artinya:

*Ketika salah seorang di antara kalian mengkhitbah seorang perempuan, maka apabila mampu mengantarkannya kepada pernikahan, maka kerjakanlah.*

Menurut Yahya Abdurrahman, khiṭbah merupakan wahana untuk ber ta'āruf satu dengan yang lain. Ta'āruf yang dilakukan dengan adanya khiṭbah adalah ta'āruf dalam rangka untuk menikah. Masing-masing pihak perlu mengetahui akhlak, karakter, kepribadian, yang semuanya itu sangat mempengaruhi jalannya pernikahan yang hendak dijalani. Artinya, masing-masing pihak harus mengetahui bagaimana polapikir dan polasikap dari masing-masing calon pasangannya.<sup>17</sup>

Khusus berkaitan dengan masalah perkawinan maka yang perlu di ta'arufi adalah visi dan misi perkawinan; kenapa dia ingin menikah, tujuan yang ingin diwujudkan dan diraih dengan perkawinan, hal-hal apasaja yang dianggap prinsip dalam kehidupan perkawinan, bagaimana pengelolaan dan menejemen keluarga yang ingin dijalankan dan sebagainya. Intinya adalah hal-hal yang bisa memberikan deskripsi dan gambaran bagaimana jalannya kehidupan perkawinan nanti dan bagaimana deksripsi atau gambaran keluarga yang ingin dia wujudkan.<sup>18</sup>

Setelah terjadi peminangan dan pinangan tersebut diterima oleh pihak-pihak yang dipinang, maka secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan dan disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan "akad nikah" atau "perkawinan". Dengan adanya perjanjian secara langsung atau tidak langsung itu berarti calon-calon mempelai telah terikat dengan pertunangan.

---

<sup>16</sup> Abdul Nashir Taufiq Al-Athar, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001).

<sup>17</sup> Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah; Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*, Cet. III. (Bogor: Al Azhar Press, 2013).

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Risalah Khitbah; Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*.

Masa antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah disebut masa pertunangan.<sup>19</sup>

Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai belum dibolehkan mengadakan hubungan sebagaimana hubungan antara suami dan istri. Karena peminangan hanya merupakan pengikat pra-nikah dan hubungan perkawinan belumlah terjadi. Selain itu calon mempelai perempuan, dalam masa pertunangan tidak boleh dipinang orang lain, karena dia berada dalam pinangan calon suaminya.<sup>20</sup>

Selain itu, dalam masa-masa pertunangan, laki-laki yang meminang diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut hukum asalnya laki-laki haram melihat kepada perempuan. Menurut Imam Malik, laki-laki tersebut hanya boleh melihat pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain membolehkan melihat seluruh bagian badan kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan kedua telapak tangan.<sup>21</sup>

### **C. Pembatalan Pertunangan dalam Islam**

Khiṭbah/Pertunangan merupakan langkah awal sebelum pernikahan, dan setelah terjadi khiṭbah ada banyak hal yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Hal tersebut sesuai dengan fungsi khiṭbah bagi kedua calon pengantin agar mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal; mulai dari karakter, budaya, keluarga serta visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Jika dikemudian hari didapati ketidakcocokan yang mengakibatkan berpalingnya satu pihak ke pihak lain maka diperbolehkan menurut syariat, karena khiṭbah dalam pandangan syari'at bukanlah suatu akad seperti pernikahan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Umar Haris Sanjaya Annur Rahman Faqih Dan, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

<sup>20</sup> Direktorat Bina KAU & Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, n.d.

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayātul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Terjemah Imam Ghazali Said, Jilid II* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).

<sup>22</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

Pembatalan khiṭbah dapat terjadi disebabkan oleh salah satu pihak atau kesepakatan antara keduanya. Peminangan juga usai jika salah satu pasangan meninggal dunia. Apabila seorang perempuan membatalkan pinangan karena ada laki-laki lain yang meminangnya (tanpa seizing peminang pertama), lalu dia menikah dengan peminang yang kedua, maka perbuatan wanita tersebut haram namun tetap sah.<sup>23</sup>

Khiṭbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak menghancurkan seseorang untuk melangsungkan akad nikah, namun sebagian kecil ulama mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang diajukan, karena menepati janji hukumnya adalah wajib. Allah berfirman dalam Q.S. as-Shāff (61) ayat 3 sebagaimana terjemahannya:

*“Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.”*

Dalam hal ini, ada perbedaan pandangan dari para ulama terkait dengan pembatalan khiṭbah; mayoritas ulama menghukumi pembatalan khiṭbah sebagai perbuatan makruh, sementara sebagian lain menghukuminya sebagai perbuatan yang haram jika pembatalan khiṭbah dilakukan dengan tidak didasari sebab-sebab yang jelas. Namun apabila khiṭbah memiliki sebab atau alasan yang jelas maka hukumnya adalah mubah. Syeikh Nada Abu Ahmad mengatakan jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan maka ia boleh menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri berhak untuk membatalkan pinangan jika tidak suka dengan peminang. Pernikahan adalah ikatan seumur hidup, oleh sebab itu wanita yang akan menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam hal memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya.<sup>24</sup>

### **1. Kajian tentang ganti-rugi pembatalan pertunangan terdahulu**

---

<sup>23</sup> Abdul Natsit Taufi al Athar, *Khiṭbatun Nisā Fi Tasyri’atil Islāmiyyati Wa Tasyriy’atil Arabiyyati Lil Muslimin Ghaira Muslimin* (Qahirah: Matba’ah al-Sa’adah, n.d.).

<sup>24</sup> Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar Calon Istri: Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Alih Bahasa Nila Nur Fajariyah* (Solo: Kiswah Media, 2010).

Kajian tentang ganti rugi atas pembatalan pertunangan sejatinya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik penelitian tersebut berupa Tesis, Skripsi, ataupun Jurnal. Adapun penelitian-penelitian dalam bentuk Tesis misalnya dilakukan oleh Muhammad Dzakiyyul Hikam dengan judul, “Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Dikecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul)”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya preventif yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Semin dalam merespon adanya pembatalan pertunangan yakni dengan membuat kesepakatan adanya pemberian ganti rugi secara materiil dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan dengan nominal sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ‘urf dan maslāhah mursalah sebagai pisau analisis terhadap konsekuensi hukum pembatalan khitbah.<sup>25</sup>

Selanjutnya, penelitian dalam bentuk Skripsi seperti penelitian yang ditulis oleh Novita Kusumawardani dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)”. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa di daerah ini berlaku denda bagi pihak perempuan yang membatalkan khitbah dengan denda dua kali lipat, yakni berupa pengembalian barang ditambah dengan denda. Hal tersebut dilakukan sebagai penutup malu (tebus wirang) sekaligus karena sebab tidak menepati janji. Tradisi ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun sehingga sudah menjadi adat. Dengan menggunakan kaidah Al-‘Adatu Al-Muhakkamah, maka adat ini masuk dalam kategori kearifan lokal dan menurut hukum Islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari’at.<sup>26</sup> Dan terakhir penelitian dalam bentuk jurnal misalnya tulisan Sudirman dengan judul, “Analisis hukum Islam terhadap sanksi pembatalan Khitbah nikah”. Hasil kajian Sudirman menyebutkan bahwa Khitbah merupakan langkah awal menuju jenjang

---

<sup>25</sup> Muhammad Dzakiyyul Hikam, “Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Dikecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul)” (UIN Sunan Kalijaga, 2019).

<sup>26</sup> Novita Kusuma Wardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)” (UNNES Semarang, 2018).

pernikahan yang lebih serius, karena itu para pihak dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang menodai khitbah, sebab itulah penerapan perjanjian khitbah oleh masyarakat di Gaya Baru 3 dan 5 bisa dibenarkan secara syariat dengan mengacu pada argument masalah mursalah. Sebaliknya, sanksi pembatalan yang terlalu tinggi seringkali menyulitkan para pihak, sehingga para pihak melakukan hal-hal yang justru menodai kesucian pernikahan dan merusak tujuan pernikahan seperti dilaksanakannya akad nikah bohongan demi menghindari denda.<sup>27</sup>

Dari hasil penelitian di atas setidaknya dapat diketahui bahwa terkait dengan denda ganti rugi atas pembatalan pertunangan para ahli fiqih terdahulu belum memberikan status hukumnya. Tetapi dalam fiqih kontemporer, menurut Wahbah Az-Zuhaili hal itu mungkin dapat diterapkan dengan mengacu pada kaidah umum syariat, seperti kaidah diharamkannya menipu dan kewajiban untuk menjamin. Juga kaidah *“Lā Dhararā Walā Dhirār”*.<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan pendapatnya bahwa bisa juga kita mengambil hukum ganti rugi karena gagal khitbah dengan prinsip *“iltizam”* dalam fiqih Maliki yang terkenal, yaitu bahwasannya janji akan sesuatu harus ditepati jika dilandasi oleh sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Maksudnya wajib menepati janji yang disyaratkan kepada sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Contohnya:

*“Apabila orang berkata kepada seseorang, “Belilah barang, atau nikahilah seorang perempuan, niscaya aku akan mengutangimu.” Jika orang tersebut benar-benar menikah maka dia harus mengutangnya. Adapun hanya sekedar janji maka tidak wajib ditepati, akan tetapi menepatinya merupakan akhlak yang mulia”*.<sup>29</sup>

Namun jika kejadian tersebut mengacu pada hukum yang telah dipraktikkan dalam kehakiman mesir sekarang, sebagaimana hukum yang telah diputuskan oleh Mahkamah Kasasi tahun 1939 yang berbunyi sebagaimana berikut:

- a. Khitbah bukan merupakan akad yang harus dilakukan

---

<sup>27</sup> Sudirman Sudirman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah,” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 133.

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

- b. Sekedar membatalkan khiṭbah, bukan merupakan sebab yang mewajibkan untuk mengganti rugi
- c. Jika pembatalan khiṭbah dibarengi dengan tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak maka boleh memberlakukan hukum ganti rugi berlandaskan pada tanggung jawab keteledoran, atau kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain

Hal ini selaras dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Berdasarkan hal ini maka dapat dibedakan antara dua hal: Pertama, Jika pihak yang membatalkan telah menyebabkan kerugian pihak lain dengan hal tersebut, seperti si lelaki diminta menyiapkan televisi khusus, atau dia diminta si perempuan untuk meninggalkan pekerjaannya, atau perempuan meminta tempat tinggal khusus, maka boleh meminta ganti rugi karena batal khiṭbah. Itu karena orang yang membatalkan khiṭbah menyebabkan kerugian dan penipuan terhadap pihak lain; Kedua, Jika pihak yang membatalkan tidak menyebabkan kerugian pihak lain dengan hal tersebut maka ia tidak dikenakan sanksi hukuman ganti rugi. Karena tidak didapati darinya hal yang merugikan dan unsur penipuan.<sup>30</sup>

## **2. Putusan Nomor: 5/PDT.G/2019/PN BMS tentang denda ganti-rugi atas pembatalan pertunangan di Banyumas**

Dewasa ini kajian tentang khiṭbah/ pertunangan perlu mendapat perhatian yang serius, terutama tentang fenomena pembatalan khiṭbah. Dimana salah satu pihak akan merasa dirugikan oleh pihak yang lain akibat dari pembatalan khiṭbah tersebut baik kerugian itu bersifat materil maupun moril. Sejauh ini sudah ada upaya untuk menanggulangi persoalan ini dengan cara membayar denda atas pembatalan khiṭbah yakni; ada yang membayar berupa uang, atau material seperti batu dan pasir, bahkan ada yang menurunkan genteng rumah sebagai hukuman dari pembatalan khiṭbah tersebut. Namun hal ini masih kurang efektif karena pada praktiknya, tetap

---

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

saja pembatalan khitbah seringkali menimbulkan konflik baru antar pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan wanita. Oleh karena itu, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan, atau dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (pasal 11 KHI).<sup>31</sup> Pengertian ini menurut Wāhbah az-Zuhaili bisa disampaikan langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang dipinang atau keluarganya sepakat, maka pertunangan tersebut dinyatakan sah.<sup>32</sup> Adapun secara terminologi peminangan ialah upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dan wanita dengan cara-cara yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>33</sup>

Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita tidak mempunyai akibat hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Dalam hal terjadi suatu pelanggaran hukum, baik pelanggaran berupa hak seseorang maupun kepentingan umum, maka tidaklah boleh begitu saja terhadap si pelanggar diambil suatu tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang. Perbuatan “menghakimi sendiri” atau “eigenrichting” itu sangatlah tercela, tidak tertib dan harus dicegah. Tidak hanya cukup dengan pencegahan tetapi juga diperlukan suatu perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian adalah negara. Untuk itu, negara menyerahkan

---

<sup>31</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesai* (Jakarta: Akademika Prasindo, 1992).

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

<sup>33</sup> Sobari, *Fikih Munakahat*.

kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam melakukan peradilan, pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum yang berlaku, meliputi yang tertulis dan tidak tertulis. Hal ini seperti yang ditentukan oleh undang-undang nomor 14 tahun 1970 pasal 5 ayat 1. Sedangkan apabila suatu hukum dianggap tidak atau kurang jelas, terutama umpamanya dalam hal hukum tidak tertulis, apakah pengadilan boleh untuk tidak mengadili? Hal tersebut dijawab oleh pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan secara tegas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa "Hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.<sup>34</sup> Untuk mengetahui suatu putusan dapat dikategorikan

---

<sup>34</sup> Sutjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).



sebagai putusan yang progresif atau tidak, maka batu ujinya adalah nilai kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum.

**a. Ditinjau dari aspek kepastian Hukum**

Dalam Putusan Hakim Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN Bms tentang pemberian denda atas kasus pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh agus terhadap sri subur lestari di Pengadilan Negeri Banyumas, Majelis Hakim menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa tersebut serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku,<sup>35</sup> baik peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, traktat, maupun kebiasaannya.

Apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari prosedur acara hukum perdata dan asas yang digunakan oleh hakim, maka pada dasarnya putusan ini telah sesuai dengan urutan prosedur beracara di pengadilan Negeri sebagaimana berikut; sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum; para pihak (penggugat dan tergugat) diperiksa identitasnya; ditawarkan menggunakan mediator; apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan; selanjutnya jawaban dari tergugat; adanya gugatan dan jawab menjawab dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, pembuktian berupa saksi dan bukti dari penggugat dan tergugat; Kesimpulan; Musyawarah oleh Majelis Hakim; kemudian pembacaan putusan; isi putusan berupa gugatan dikabulkan atau gugatan ditolak atau gugatan tidak diterima.<sup>36</sup>

Selain itu, putusan ini juga telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 50 yang mensyaratkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>37</sup> Sedangkan menurut ketentuan pasal 5 ayat

---

<sup>35</sup> Wantjik Saleh K, *Kehakiman Dan Peradilan* (Jakarta: Simbur Cahaya, 1976).

<sup>36</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Ind* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

<sup>37</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." (n.d.).

(1) disebutkan bahwa hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kentuan ini mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasannya hukumnya tidak ada atau kurang jelas.<sup>38</sup>

Sedangkan apabila mencermati aspek kepastian hukum dilihat dari aturan yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hakim telah mempertimbangkan dua hal; pertama, pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan sebab-akibat; Kedua, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukum mengatakan:

*“Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji tergugat asal untuk mengawini penggugat asal, tergugat asal telah melanggar Norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian.”*

Adapun terkait dengan besaran jumlah ganti rugi ini majelis hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1988 nomor 2559 K/Pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan:

*“Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara ex aequo et bono.”*

Artinya hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan sengketa dengan tidak mendasari pada sistim hukum yang rigid atau kaku tetapi pada prinsip keadilan. Artinya hakim memiliki kebebasan untuk menentukan besaran jumlah ganti rugi moril sesuai dengan kedudukan atau status sosial para pihak ditempat tinggal mereka

---

<sup>38</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”

masing-masing. Mengingat gugatan sri subur lestari terhadap agus ada dua yakni ganti rugi materiil sebanyak lima ratus juta rupiah (500.000.000,00) dan moriil sebesar satu miliar rupiah (RP. 1.000.000.000,00) sedang hakim mempertimbangkan kondisi agus suyitno yang tidak memiliki pekerjaan tetap maka menolak gugatan sri tentang ganti rugi materiil dan hakim mengabulkan permohonan sri subur lestari tentang ganti rugi moril namun besarnya bukan satu miliar rupiah melainkan sejumlah seratus juta rupiah (100.000.000,00) yang dibebankan kepada agus suyitno karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak sri.

Apabila mencermati kepastian hukum dilihat dari aspek argumentasi teori, maka putusan hakim menolak gugatan sri terhadap agus tentang ganti rugi materiil berupa uang sebanyak lima ratus juta rupiah adalah tepat. Karena kesucian/keperawanan seorang perempuan tidaklah dibenarkan untuk dinilai dengan bentuk rupiah. Dikarenakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud merendahkan perempuan. Selain itu semua bukti yang diajukan oleh Sri tidak ada yang dapat membuktikan perihal biaya operasi bedah plastik. Sehingga Majelis menilai, meskipun telah melakukan operasi plastik namun kesucian perempuan tersebut tidaklah dapat kembali seperti keadaan semula. Oleh karena itu Majelis berpendapat ganti rugi materiil tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

#### **b. Ditinjau dari aspek keadilan dan kebermanfaatan Hukum**

Ditinjau dari aspek keadilan dan kebermanfaatan hukum, putusan hakim tentang ganti-rugi atas pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh Agus terhadap Sri Subur Lestari mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan terutama dalam hal keadilan. Jika mengacu pada pandangan rewl bahwa dalam keadilan terdapat rangkaian secara intrinsik antara prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip hukum. Maka manusia sebagai person dituntun oleh norma-norma yang dianutnya sendiri secara internal yakni norma-norma moral. Akan tetapi, norma-norma moral tersebut tidak dengan sendirinya efektif mengatur tata hubungan serta pola sikap antarmanusia, sehingga dibutuhkan prinsip-prinsip hukum yang mampu menjamin stabilitas serta kebaikan bersama. Dalam memperlihatkan relasi mendasar antara

prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip hukum Rawls menegaskan bahwa tujuan akhir dari prinsip-prinsip moral adalah menghasilkan manusia yang baik dan hukum harus dibentuk demi memelihara dan mendukung keadilan.<sup>39</sup>

Putusan Majelis Hakim Nomor: 5/PDT.G/2019/PN BMS tentang denda ganti-rugi atas pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh agus terhadap sri dapat dikategorikan sebagai putusan yang tepat, karena Tindakan agus membatalkan pertunangan tidak sesuai dengan tuntunan agama dan adat kebiasaan setempat. Karena agus membatalkan pertunangan dengan sri tanpa adanya alasan yang jelas. Selain itu adat kebiasaan masyarakat Banyumas adalah “sepadang-sepinginang” artinya lebih baik menikah kemudian bercerai daripada membatalkan pertunangan. Selain itu, pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh agus terhadap sri menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab tidak tercapai kerukunan dan perdamaian di antara keduanya dan pihak sri merasa dilecehkan dan dirugikan karena adanya pembatalan tersebut.

Menurut Hikam di dalam Tesisnya menyebutkan bahwa dalam hal pembatalan khitbah ada beberapa kerugian sebagai dampak dari pembatalan pertunangan diantaranya:

- a) Dampak moril; Dampak tersebut dapat berupa pengkucilan dari masyarakat. Selain itu dapat memberikan dampak psikologis bagi calon mempelai yang dibatalkan khitbahnya, bahkan dimungkinkan dapat mengalami stres maupun gangguan kejiwaan. Hal ini karena adanya stigma di masyarakat jika seseorang lamarannya dibatalkan maka akan sulit untuk mendapatkan jodoh.
- b) Dampak materil; Apabila prosesi pertunangan tersebut sudah sampai kepada tahap pemberian harta pra-nikah, atau dalam istilah jawa disebut sebagai Bondho Tukon, maka tentu pihak yang sudah memberikan harta tersebut akan merasa sangat dirugikan, walaupun dalam kesepakatan yang ada, pihak yang membatalkan pertunangan harus mengembalikan harta yang telah diberikan (apabila ada). Selain itu, bagi yang membatalkan pertunangan, tentunya harus

---

<sup>39</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: (Massachusetts; Harvard University Press, n.d.).

membayar sejumlah ganti rugi sesuai kesepakatan yang berlaku yang tentu saja membebani pihak yang membatalkan.

- c) Dampak waktu: Apabila ada jarak waktu yang cukup lama antara prosesi lamaran dan waktu prosesi akad, hal ini tentu akan sangat merugikan pihak yang dibatalkan jika terjadi pembatalan. Apalagi keduanya terikat dalam ikatan pertunangan, maka tidak diperbolehkan menjalin hubungan khusus dengan orang lain. Apabila kemudian hari pertunangannya dibatalkan, tentu pihak yang membatalkan maupun yang dibatalkan harus memulai kembali hubungan dengan orang lain dari awal. Hal ini juga menjadi masalah yang serius apabila salah satu pihak mengalami gangguan psikologis yakni sulitnya *move-on* (melupakan calon suami atau istri), yang mengganggu proses hubungan dengan orang setelahnya.

Karena itu dianjurkan kepada seorang peminang, sebelum mengajukan pinangannya, agar membulatkan niatnya terlebih dahulu dan kemudian menetapkan kemantapan pilihannya. Hal ini untuk mencegah jangan sampai terjadi penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan peminangan, sehingga merugikan wanita, melukai perasaannya dan menghancurkan kehormatannya, hal ini bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak yang mulia.<sup>40</sup> Selain itu jika dipaksakan melanjutkan pada tingkat pernikahan akan berdampak pada intervensi orang tua yang menyebabkan pertikaian dan perselisihan dalam rumah tangga.<sup>41</sup>

#### **D. PENUTUP**

Dari pemaparan di atas setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa pertunangan antara Agus Suyitno dan Sri Subur Lestari dilakukan dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak. Adapun pembatalan pertunangan dilakukan oleh Agus kepada Sri, Namun pihak keluarga Sri tidak terima

---

<sup>40</sup> Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

<sup>41</sup> Fatum Abubakar & Muhdi Alhadar Yusril Ahda Syahjuan, "Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. April (2022): 253-274.

kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyumas dan Majelis Hakim memutuskan bahwa Agus terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memberikan denda ganti rugi moriil kepada Sri sebesar seratus juta rupiah; *Kedua*, Putusan Hakim No. 5/Pdt.G/2019/PN. Bms dapat dikategorikan sebagai putusan progresif karena mengandung unsur-unsur kepastian hukum, seperti dasar rujukan hakim dalam memutuskan adalah mempertimbangkan dua hal; pertama, pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan kedua, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1988 nomor 2559 K/Pdt/1996; Sedangkan unsur keadilan dan kebermanfaatan hukum dari adanya putusan No. 5/Pdt.G/2019/PN Bms adalah mengobati pihak yang dirugikan akibat dari pembatalan pertunangan baik dari sisi moril ataupun waktu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesai*. Jakarta: Akademika Prasindo, 1992.
- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah; Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang*. Cet. III. Bogor: Al Azhar Press, 2013.
- Ahmad, Nada Abu. *Kode Etik Melamar Calon Istri: Bagaimana Proses Meminang Secara Islami, Alih Bahasa Nila Nur Fajariyah*. Solo: Kiswah Media, 2010.
- Al-Athar, Abdul Nashir Taufiq. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Annur Rahman Faqih Dan, Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Ind*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Athar, Abdul Natsit Taufi al. *Khitbatun Nisā Fi Tasyri'atil Islāmiyyati Wa Tasyriy'atil Arabiyyati Lil Muslimin Ghaira Muslimin*. Qahirah: Matba'ah al-Sa'adah, n.d.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hikam, Muhammad Dzakiyyul. "Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Tradisi

- Masyarakat Dikecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul)." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Prasindo, 2002.
- K, Wantjik Saleh. *Kehakiman Dan Peradilan*. Jakarta: Simbur Cahaya, 1976.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. III. Jakarta, 1993.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Rahardjo, Sutjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rawls, John. *A Theory of Justice* (Cambridge: Massachusetts; Harvard University Press, n.d.
- RI, Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, n.d.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Terjemah Imam Ghazali Said, Jilid II*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Sakinah, Direktorat Bina KAU & Keluarga. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, n.d.
- Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Sobari, Tihani dan. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sudirman, Sudirman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 133.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. IX. Dimasyq, n.d.
- Wardani, Novita Kusuma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)." UNNES Semarang, 2018.
- Yusril Ahda Syahjuan, Fatum Abubakar& Muhdi Alhadar. "Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. April (2022): 253-274.
- Yusuf, Husein Muhammad. *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- "Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN Bms (PDF), Dalam

Putusan.Mahkamahagung.Go.Id, Akses 29 Oktober 2021.” (n.d.).  
*Sulaiman Ibn Al-Asy’as Abu Dawud Al-Sajastani Al-Azadi*. Dar al-Fikr, n.d.  
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman.” (n.d.).